



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Putu Sugiarta.
2. Tempat lahir : Tukad Sumaga.
3. Umur/Tanggal lahir : 26/7 Juni 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Cargo Indah I, No.9 Denpasar Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa I Putu Sugiarta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUGIARTA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I PUTU SUGIARTA selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam DK 4318 QV atas nama FERRY, alamat Pulau Adi VII/ 21 C/28, Dauh Puri Denpasar tahun 2012, Nomor rangka : MH1JF9114CK662603, nomor mesin : JF91E1659363, nomor BPKB : I 06625505-0 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Made Sumerta
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xion warna hitam hijau DK 6120 BD dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) potong baju kemeja kotak-kotak hitam putih merk Calvino dan 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam putih merk adidas dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa I PUTU SUGIARTA pada hari hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 13.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir sungai pura Kresek, Jalan Gajah Mada, Banjar Grenceng Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi I MADE SUMERTA dan saksi I KETUT ARTIKA sedang duduk-duduk sambil minum-minuman arak, timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor jenis Honda vario tecno warna putih hitam No.Pol. DK 4318 QV milik saksi I MADE SUMERTA, selanjutnya terdakwa I PUTU SUGIARTA berpura pura atau alasan mau mengambil arak lagi dirumahnya, namun sepeda motornya susah hidup, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban “ **pak de silih sep sepeda motor anggon tiang kekos nyemak arak ( yang artinya pak de pinjam dulu sepeda motornya sebentar untuk kekos mengambil arak) kemudian** saksi I MADE SUMERTA menjawab “ **kemo nak ee** “ (yang artinya pakailah motornya untuk ambil arak), **dan untuk lebih meyakinkan dan menambah rasa kepercayaan dari saksi I Made Sumerta**, terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Xion warna hijau milik terdakwa di TKP, selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Honda vario tecno warna putih hitam No. Pol. DK 4318 QV milik I Made Sumerta. Dan setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak pulang ke kostnya untuk mengambil arak melainkan terdakwa keliling-keliling menawarkan sepeda motor milik saksi I MADE SUMERTA dan di hari ketiga yaitu pada hari selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira jam 09.00 wita bertempat di rongsokan jalan Bung Tomo Kusuma Bangsa Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa tanpa seijin dari saksi I MADE SUMERTA (selaku pemilik sepeda motor tersebut) menjual sepeda motor jenis Honda vario tecno warna putih hitam No. Pol. DK 4318 QV beserta STNKnya kepada saksi HAPIT dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I MADE SUMERTA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.;

ATAU

**Kedua :**

Menimbang, Bahwa terdakwa I PUTU SUGIARTA pada hari hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 13.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir sungai pura Kresek, Jalan Gajah Mada, Banjar Grenceng Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban I Made Sumerta atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi I MADE SUMERTA dan saksi I KETUT ARTIKA sedang duduk-duduk sambil minum-minuman arak, timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor jenis Honda vario tecno warna putih hitam No.Pol. DK 4318 QV milik saksi I MADE SUMERTA, selanjutnya terdakwa I PUTU SUGIARTA mengatakan kepada saksi I MADE SUMERTA bahwa sepeda motor yang dibawanya tersebut tidak bisa hidup, kemudian terdakwa berkata kepada korban "***pak de silih sep sepeda motor anggon tiang kekos nyemak arak ( yang artinya pak de pinjam dulu sepeda motornya sebentar untuk kekos mengambil arak) lalu*** saksi I MADE SUMERTA menjawab "***kemo nak ee***" (yang artinya pakailah motornya untuk ambil arak), setelah saksi I MADE SUMERTA mengizinkan sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor jenis Honda vario tecno warna putih hitam DK 4318 QV milik saksi I MADE SUMERTA.

Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak pulang ke kostnya untuk mengambil arak melainkan terdakwa keliling-keliling menawarkan sepeda motor milik saksi I MADE SUMERTA dan di hari ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira jam 09.00 wita bertempat di rongsokan jalan bungtomo kusuma bangsa Desa pemecutan kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa tanpa seijin dari saksi I MADE SUMERTA (selaku pemilik sepeda motor tersebut) menjual sepeda motor jenis Honda vario tecno warna putih hitam No. Pol. DK 4318 QV beserta STNKnya kepada saksi HAPIT dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I MADE SUMERTA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **MADE SUMERTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor saksi telah dipinjam oleh orang Pada Hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekira jam : 13.00 wita, di dipinggir Sungai Tukad Kresek di Jalan Gajah Mada Gang Beji, Banjar Grenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa nama orang yang telah meminjam sepeda motor saksi biasa saksi panggil PUTU namun setelah di Polsek Denpasar Barat baru saksi mengetahui namanya Yaitu I PUTU SUGIARTA, tempat tanggal lahir Singaraja, 6 Juni 1994, umur 26 , jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Buruh Proyek, Alamat Jalan Cargo Indah I No.9 Denpasar dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut hanya sebatas teman saja.
- Bahwa yang melihat atau menyaksikan pada saat I PUTU SUGIARTA meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk mengambil minuman arak di kosannya adalah teman saksi yang bernama I MADE DENI ERIYANTO dan I KETUT ARTIKA.
- Bahwa merk sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam oleh I PUTU SUGIARTA adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam putih, No.Pol. DK 4318 QV, atas nama FERRY, Alamat Jalan Pulau Adi VI/21 C/28 Dauh Puri Denpasar, tahun 2012, Nomor rangka : MH1JF9114CK662603, Nomor mesin : JF91E1659363, Nomor BPKB : I 06625505-O.
- Bahwa saksi mendapat sepeda motor tersebut dari saksi membeli di Shorum di Jalan Nangka Denpasar dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan cara mencicil di Koprasi di Sibang dengan angsuran perbulannya Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sepeda motor dan STNKnya namun menurut keterangan dari terdakwa I PUTU SUGIARTA bahwa sepeda motor milik saksi dijual kepada HAPIT seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan untuk BPKB saksi masih saksi pakai jaminan di Koprasi di Sibang.
- Bahwa cara terdakwa I PUTU SUGIARTA menguasai sepeda motor milik korban I MADE SUMERTA dengan cara : meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi korban I MADE SUMERTA dengan alasan mau mengambil Arak.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa I PUTU SUGIARTA meminjam sepeda motor milik saksi dengan berkata “ ***Pak de silih sep abo yang kekos anggon yang nyemak arak ( pak de, pinjam dulu sebentar sepeda motornya untuk saya mengambil minuman arak di kos )***” dan setelah I PUTU SUGIARTA bilang seperti itu kepada saksi selanjutnya saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut langsung mengijinkannya.
- Bahwa pada waktu terdakwa I PUTU SUGIARTA meminjam sepeda motor milik saksi, saat itu saksi menyerahkan kunci kontak sedangkan untuk STNKnya ada dibawah Jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa pinjam sepeda motor milik korban, tidak ada bilang berapa hari, namun saat itu dia bilang sebentar saja, akan tetapi sampai terdakwa I PUTU SUGIARTA diamankan dan sepeda motor milik saksi juga tidak dikembalikan sampai dengan sekarang namun telah dijual kepada HAPIT di Gudang Rongsokan Bungtomo Denpasar dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa alasan dari saksi meminjamkan sepeda motornya tersebut dikarenakan waktu itu terdakwa mengatakan pinjam sebentar untuk mengambil Arak sehingga saksi yakin dan percaya kepada terdakwa dan memberikan kunci sepeda motor beserta STNKnya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan I PUTU SUGIARTA menjual atau memindahkan sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa pada saat kejadian diTKP, terdakwa meninggalkan sepeda motornya yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xion hitam hijau No.Pol DK 6120 BD.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekira jam : 12.00 wita di dipinggir Sungai Tukad Kresek di Jalan Gajah Mada Gang Beji, Banjar Grenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, saksi duduk – duduk disana dan ketemu teman saksi yang salah satunya bernama I PUTU SUGIARTA. waktu itu saksi dikasi Arak sebanyak 3(tiga) sloki, setelah saksi dikasi Arak I PUTU SUGIARTA meminjam sepeda motor saksi untuk mengambil Arak dan saksi kasi I PUTU SUGIARTA kunci sepeda motor saksi dan dia bilang sebentar saja dan dia langsung pergi sampai dengan hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam : 17.00 wita amankan oleh warga di tempat minum di Buluh Indah Denpasar.
- Bahwa saksi masih kenal dengan orang yang bernama I PUTU SUGIARTA,dan orang tersebutlah yang telah meminjam sepeda motor milik saksi.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I PUTU SUGIARTA saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

**2. Saksi I MADE DENI ERIYANTO**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor teman saksi dipinjam pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 13.00 Wita yang bertempat di Pinggir sungai Pura taman Kresek Banjar Grenceng, Desa pemecutan kaja , Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan nama teman atau pemilik dari sepeda motor tersebut adalah I MADE SUMERTA, umur 51 tahun, agama Hindu, pekerjaan Dagang, Suku Bali Alamat Jalan Nangka Selatan Banjar Uma sari Desa Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.

- Bahwa setahu saksi yang meminjam sepeda motor milik dari teman saksi yang bernama I MADE SUMERTA adalah orang yang bernama I PUTU SUGIARTA, tempattanggal lahir Singaraja 06 Juni 1994, Agama Hindu Suku Bali Alamat Jalan Corgo Indah I No. 9 Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa saksi masih ingat dengan merek sepeda motor yang dijual oleh terdakwa, yaitu sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam No. Pol DK 4318 QV.

- Bahwa sesaat sebelum kejadian, saksi bersama dengan I MADE SUMERTA dan juga terdakwa I PUTU SUGIARTA sedang berada di Pinggir sungai Pura taman Kresek Banjar Grenceng, Desa pemecutan kaja , Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan kebetulan pada saat itu kami semua sedang berkumpul – berkumpul sambil minum-minum dan membakar ikan. Dan pada saat terdakwa I PUTU SUGIARTA meminjam sepeda motor milik dari I MADE SUMERTA.

- Bahwa pada saat itu jarak saksi dengan posisi I MADE SUMERTA menyerahkan sepeda motor kepada I PUTU SUGIARTA adalah jaraknya kurang lebih sekitar 5 ( lima ) meter.

- Bahwa selain saksi yang mendengarkan dan melihat pada saat terdakwa I PUTU SUGIARTA meminjam sepeda motor I MADE SUMERTA yaitu teman saksi yang bernama I KETUT ARTIKA.

- Bahwa benar cara terdakwa I PUTU SUGIARTA meminjam sepeda motor milik I MADE SUMERTA dengan cara terdakwa I PUTU SUGIARTA

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngomong langsung kepada teman saksi yang bernama I MADE SUMERTA yang selaku pemilik motor dengan mengatakan “ pak de silih sep motor abo yang kekos anggon nyemak arak ( pak de pinjam dulu sebentar sepeda motornya untuk saya pakai mengambil arak di kos) “.

- Bahwa pada saat itu saksi korban I MADE SUMERTA langsung memberikan sepeda motornya untuk dipinjam kepada terdakwa PUTU SUGIARTA dengan mengatakan “ kemo nak ee “ ( silahkan kesana ) “ dan setelah itu saksi melihat terdakwa I PUTU SUGIARTA langsung mengambil sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam No. Pol DK 4318 QV milik saksi I MADE SUMERTA.

- Bahwa setelah itu saksi tidak melihat terdakwa I PUTU SUGIARTA datang kembali ketempat kumpul-kumpul dikarena setelah terdakwa I PUTU SUGIARTA meminjam sepeda motor tersebut sikira lagi 15 ( lima belas ) menit saksi langsung pulang dari tempat tersebut. selanjutnya keesokan harinya saksi bertemu kembali dengan teman saksi yang bernama I MADE SUMERTA dan saksi sempat bertanya kepada I MADE SUMERTA mengenai sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa I PUTU SUGIARTA dan pada saat saksi bertanya kepada I MADE SUMERTA lalu diwajab sepeda motornya tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa I PUTU SUGIARTA.

- Bahwa pada saat itu I MADE SUMERTA tidak memberitahu saksi kemana dibawa sepeda motor tersebut oleh orang yang bernama I PUTU SUGIARTA namun pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 13.00 Wita saksi kembali ketemu I MADE SUMERTA di Pinggir sungai Pura taman Kresek Banjar Genceng, Desa pemecutan kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan kemudian memberitahu saksi bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh I PUTU SUGIARTA telah dijual namun tidak dijelaskan dimana dijual dan dengan harga berapa sepeda motor tersebut dijual oleh I PUTU SUGIARTA.

- Bahwa pada saat itu, saksi tidak ada mendengar dan melihat kalau I MADE SUMERTA menyuruh dan mengijinkan terdakwa I PUTU SUGIARTA untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui dimana dan kepada siapa sepeda motor tersebut telah di jual oleh terdakwa I PUTU SUGIARTA.

- Bahwa saksi masih kenal dan ingat dengan orang yang bernama I PUTU SUGIARTA, dialah yang saksi lihat dan dengar pada hari minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 13.00 Wita telah bilang meminjam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda vario tecno warna putih hitam No.Pol DK 4318 QV milik dari I MADE SUMERTA di Pinggir sungai Pura taman Kresek Banjar Grenceng, Desa pemecutan kaja , Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi I **KETUT ARTIKA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu memberikan keterangan sehubungan dengan 1(satu) Unit sepeda motor milik teman saksi telah dipinjam oleh teman yang diajak minum dengan alasan untuk dibawa mengambil arak,yang ternyata sepeda motor milik teman saksi tersebut tidak dikembalikan melainkan sepeda motor itu malah dijual kepada orang lain serta uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan keperluan terdakwa.

- Bahwa nama teman saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut sering saksi panggil Pak. DEKO namuan setelah di Polsek Denpasar Barat saksi tahu bernama : I MADE SUMERTA, Umur 51 tahun, Agama Hindu, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Dagang, Alamat tinggal : Jalan Nangka Selatan No. Br.Umasari Desa Dauh Puri kanging Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar. Dan saksi dengan I MADE SUMERTA tidak ada hubungan keluarga hanya kenal menjadi satu banjar di Br. Gerenceng Denpasar.

- Bahwa identitas orang yang telah meminjam satu Unit sepeda motor milik I MADE SUMERTA dan tidak dikembalikan melainkan telah dijual tersebut setahu saksi sering dipanggil PUTU, namuan setelah di Polsek Denpasar Barat saksi baru mengetahui identitas lengkapnya bernama: I PUTU SUGIARTA, Umur 26 tahun, Agama Hindu, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh bangunan, Kebangsaan Indonesia, Alamat tinggal : Jalan Cargo Indah I No.9 Kel.Ubung Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar. Yangmana saksi dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan hanya sebatas kenal diajak minum ditempat dipinjamnya sepeda motor milik I MADE SUMERTA yaitu di Pinggir Sungai Pura Kresek Jalan Gajah Mada Br.Grenceng Desa Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.

- Bahwa identitas sepeda motor Milik I MADE SUMERTA yang dipinjam oleh I PUTU SUGIARTA yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam putih ,tahun 2012No.Pol. : DK 4318 QV, No rangka :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF114CK662603, No mesin : JF91E1659363, STNK atas nama : FERRY, Alamat Jalan Pulau Adi VI/21 Dauh Puri Denpasar.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020, sekira jam 13.00 wita, bertempat di Pinggir Sungai dekat Pura Kresek Jalan Gajah Mada Br. Grenceng Desa Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.

- Bahwa pada saat kejadian, saksi ada ditempat tersebut dan saksi melihat dan mendengar langsung saat I PUTU SUGIARTA meminjam sepeda motor dari I MADE SUMERTA, yang pada saat itu saksi berada dengan jarak kurang lebih 1-2 meteran, saya melihat dan mendengar dengan jelas I PUTU SUGIARTA meminjam sepeda motor dari I MADE SUMERTA.

- Bahwa pada saat I PUTU SUGIARTA mengatakan meminjam sepeda motor kepada I MADE SUMERTA dengan berkata "Pak DE saya pinjam sepeda motornya, saya mau ambil arak dikos" sehingga dengan adanya pernyataan terdakwa tersebut, oleh I MADE SUMERTA mengiyakan dan memberikan pinjam sepeda motornya, yang pada saat itu setahu saksi.

- Bahwa terdakwa I PUTU SUGIARTA datang ke TKP dengan mengendarai sepeda motor dan sepeda motornya ditinggalkan di TKP, selanjutnya setelah terdakwa diberikan pinjam motor oleh saksi I MADE SUMERTA langsung pergi mengendarai sepeda motor I MADE SUMERTA, namun setelah lama ditunggu ternyata terdakwa I PUTU SUGIARTA tidak ada kunjung datang mengembalikan sepeda motor milik I MADE SUMERTA tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa I PUTU SUGIARTA berhasil diamankan, ternyata sepeda motor milik I MADE SUMERTA dinyatakan sudah dijual kepada orang lain.

- Bahwa jenis sepeda motor milik terdakwa I PUTU SUGIARTA yang ditinggalkan di tempat minum minum, saat meminjam dan membawa sepeda motor Honda Vario milik I MADE SUMERTA setahu saksi berupa : 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Xion warna hitam hijau No Pol : DK 6120 BD. Dan masalah mengapa tidak sepeda motornya sendiri tidak dipakai atau digunakan tersebut saksi tidak tahu, yang setahu saksi disaat itu terdakwa I PUTU SUGIARTA menyatakan pinjam sepeda motor dengan alasan dipakai mengambil arak di kosnya.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui sepeda motor itu dijual atau tidak, namun setelah terdakwa I PUTU SUGIARTA berhasil ditemukan, dan setelah ditanya I MADE SUMERTA, terdakwa I PUTU SUGIARTA

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa sepeda motor Honda Vario yang dipinjamnya tersebut telah dijual kepada orang lain.

- Bahwa sepeda motor milik I MADE SUMERTA yang dipinjam oleh terdakwa I PUTU SUGIARTA telah dijual, dimana saksi tahu hal tersebut setelah diberitahukan oleh Bapak I MADE SUMERTA sendiri, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020, sekira jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Dr. Sutomo Gang VII No.8 Br.Grenceng Desa Pemecutan kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar. Yang mana mengenai dengan siapa dijual dan dengan harga berapa dijual saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi I MADE SUMERTA tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa I PUTU SUGIARTA menjual sepeda motornya, yang pada saat itu setahu saksi I PUTU SUGIARTA bilang pinjam sepeda motor itu hanya alasan untuk dipakai mengambil arak dikosnya.

- Bahwa pada saat ditempat kejadian tersebut ada lima orang diantaranya bersama terdakwa I PUTU SUGIARTA, bapak I MADE SUMERTA, bersama I MADE DENI ERYANTO dan bersama Bapak BUDI. Yang mana pada saat itu saksi bertiga bersama terdakwa I PUTU SUGIARTA dan Bapak SUMERTA minum-minum arak, sedangkan teman saksi BUDI tidak ikut minum dan bapak I MADE DENI ERYANTO, sedang memanggang ikan disebelah tempat saksi minum. Kemudian araknya sudah habis, tiba tiba terdakwa I PUTU SUGIARTA menyatakan dirinya mau mengambil arak dikosnya serta lanjut menyatakan pinjam sepeda motor kepada I MADE SUMERTA yang selanjutnya diberikan pinjam. Kemudian terdakwa I PUTU SUGIARTA langsung membawa sepeda motor milik I MADE SUMERTA namun terdakwa tidak ada kunjung balik ke TKP mengembalikan sepeda motor milik I MADE SUMERTA, sampai peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020, sekira jam 09.00 wita, saksi berlima sudah ngumpul ditempat minum minum di Jalan Gajah mada pinggir sungai dekat Pura Kresek Br.Grenceng Desa Pemecutan kaja Denoasar. Dan disana saksi bertiga bersama I UTU SUGIARTA dan I MADE SUMERTA minum minum arak, sedangkan teman saksi I MADE DENI ERYANTO memanggang ikan, sedangkan teman saksi BUDI duduk disana namun tidak ikut minum. Kemudian hingga sampai jam 13.00 wita, arak sudah habis sebanyak 1(satu) botol aqua taggung arak, yang pada saat itu tiba tiba terdakwa I PUTU SUGIARTA menyatakan dirinya bahwa dikosnya masih ada 2(dua) botol

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arak, dan pada saat itu terdakwa menyatakan dirinya mau mengambilnya, kemudian disaat itu juga menyatakan dirinya meminjam sepeda motor kepada I MADE SUMERTA dan oleh I MADE SUMERTA memberikan pinjam sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor I MADE SUMERTA dibawa pergi oleh terdakwa I PUTU SUGIARTA. namun lama ditunggu ternyata terdakwa I PUTU SUGIARTA tidak ada datang, selanjutnya disaat itu saksi bersama teman teman pada bubar dan saksi pun pulang. Kemudian besok harinya kembali saksi bertemu dengan I MADE SUMERTA dan saksi tanya jam berapa terdakwa I PUTU SUGIARTA dan pada saat itu I MADE SUMERTA menyatakan bahwa terdakwa I PUTU SUGIARTA tidak ada datang mengembalikan sepeda motornya. Kemudian pada hari senin tanggal 16 Nopember 2020,sekira jam 15.00 wita, bapak I MADE SUMERTA datang kerumah dengan menyatakan bahwa terdakwa I PUTU SUGIARTA sudah ditemukan dan sepeda motornya telah dijual kepada orang lain, selanjutnya atas peristiwa tersebut dimintai keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi I MADE SUMERTA merasa dirugikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa I PUTU SUGIARTA saat datang ketempat minum minum dan yang ditinggalkan ditempat tersebut saat meminjam sepeda motor I MADE SUMERTA dengan alasan untuk mengambil 2(dua) botol arak dikosnya.

- Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi I PUTU SUDIATMIKA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa pada hari minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 08.00 Wita bertempat di Jalan Buluh Indah Denpasar dan nama dari orang yang saksi amankan telah menjual sepeda motor yang dipinjam dari temannya tersebut adalah orang yang bernama I PUTU SUGIARTA umur 26 tahun, tempat tanggal lahir Tukad Sumaga 07 Juni 1994 kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh bangunan, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Cargo indah I No. 9 Kel. Ubung , Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa jenis dari sepeda motor yang diual oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario tecno tahun 2012

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam putih No Pol DK 4813 QV Nosin : JF91E1659363 dan Noka : MH1JF9114CK662603 a.n FERRY dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah orang yang bernama I MADE SUMERTA.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 08.00 wita, Kepolisian Sektor Denpasar Barat telah menerima laporan polisi dari orang yang bernama I MADE SUMERTA, setelah itu saksi bersama dengan team melakukan pencarian terhadap orang dilaporkan oleh pelapor tersebut, setelah itu saksi bersama team langsung menemukan dan mengamankan orang yang bernama I PUTU SUGIARTA dan setelah itu saksi bersama team langsung mengarahkan orang yang bernama I PUTU SUGIARTA ke Polsek Denpasar Barat guna melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan.

- Bahwa hasil interogasi yang saksi dapatkan dari orang yang bernama I PUTU SUGIARTA adalah yang bersangkutan terdakwa I PUTU SUGIARTA telah mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario tecno tahun 2012 warna Hitam putih No Pol DK 4813 QV Nosin : JF91E1659363 dan Noka : MH1JF9114CK662603 a.n FERRY yang dipinjam oleh orang yang bernama I PUTU SUGIARTA telah dijual kepada seorang yang bernama HAPIT dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah mendapat informasi kalau sepeda motor milik dari I MADE SUMERTA telah dijual kepada orang yang bernama HAPIT kemudian saksi bersama team langsung mencari pembeli dari sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi bersama team langsung menemukan orang yang membeli sepeda motor tersebut berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario tecno tahun 2012 warna Hitam putih No Pol DK 4813 QV Nosin : JF91E1659363 dan Noka : MH1JF9114CK662603 a.n FERRY.

- Bahwa dari hasil Interogasi, terdakwa bernama I PUTU SUGIARTA, dimana cara terdakwa mendapatkan sepeda motor milik I MADE SUMERTA adalah dimana pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekira jam 09.00 Wita, terdakwa I PUTU SUGIARTA datang ke pinggir sungai Pura Kresek tepatnya di jalan gajah Mada Denpasar. pada saat itu terdakwa I PUTU SUGIARTA datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Xion warna hitam hijau No. Pol DK 6120 BD, dan kedatangan terdakwa ketempat tersebut adalah untuk nongkrong sambil minum arak dan sekalian bertemu dengan beberapa temannya termasuk I MADE SUMERTA. Disaat minuman arak habis, selanjutnya terdakwa yang bernama I PUTU SUGIARTA langsung bilang kepada I MADE

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUMERTA bahwa dia masih mempunyai arak di tempat kosanya. Setelah itu terdakwa I PUTU SUGIARTA berpura-pura menghidupkan sepeda motornya namun dengan akalnya tersebut I PUTU SUGIARTA mengatakan bahwa sepeda motor merek xion yang dibawanya tersebut tidak mau hidup. Dengan alasan seperti itu selanjutnya terdakwa I PUTU SUGIARTA langsung meminta sepeda motor milik dari I MADE SUMERTA untuk mengambil arak di Kosanya tersebut, pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor orang yang bernama I PUTU SUGIARTA bicara langsung kepada I MADE SUMERTA dengan berkata : “ Pak de, silih sep sepeda motore anggon nyemak arak dikos “( pak De, pinjam dulu sebentar sepeda motornya untuk saya pakai mengambil arak dikosan )” setelah pelaku berkata demikian, selanjutnya I MADE SUMERTA memberikan sepeda motornya untuk dipinjam dengan berkata “ kemo nae ( ya silahkan kesana ) “ setelah terdakwa I PUTU SUGIARTA diijinkan oleh I MADE SUMERTA untuk meminjam sepeda motor miliknya selanjutnya terdakwa I PUTU SUGIARTA langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik dari I MADE SUMERTA dengan meninggalkan sepeda motor merek XION warna hijau hitam No. Pol DK 6120 BD. Setelah itu I MADE SUMERTA menunggu sepeda motornya dan juga terdakwa I PUTU SUGIARTA, namun pada saat itu terdakwa I PUTU SUGIARTA tidak ada kembali datang membawa arak dan juga sepeda motor yang akan diserahkan kepada pemilik yang bernama I MADE SUMERTA. Dan pada hari selasa tanggal 3 Nopember 2020 terdakwa mengakui bahwa sepeda motor merek Honda Vario tecno warna putih hitam No. Pol DK 4318 QV yang dipinjamnya dari I MADE SUMERTA telah dijual kepada orang yang bernama HAPIT dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi orang yang bernama terdakwa I PUTU SUGIARTA, uang dari hasil penjualan sepeda motor milik dari I MADE SUMERTA, selanjutnya terdakwa habiskan untuk membeli baju kemeja dengan harga Rp. 75.000,- ( tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk membeli sepasang sepatu sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan untuk poya –poya dan juga hidup sehari-hari.

- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi pelaku I PUTU SUGIARTA, bahwa pemilik dari sepeda motor honda Vario tecno warna hitam putih No. Pol DK 4318 QV yang bernama I MADE SUMERTA tidak pernah mengijinkan I PUTU SUGIARTA untuk menjual sepeda motor tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih kenal dengan orang yang bernama terdakwa I PUTU SUGIARTA, bahwa orang tersebutlah yang saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020, karena telah menjual sepeda motor milik orang yang bernama I MADE SUMERTA dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu dengan cara berpura -pura meminjam sepeda motor untuk mengambil arak dikosannya.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi masih kenal dengan semua barang bukti tersebut dimana baju dan sepatu adalah dibeli dari uang hasil penjualan sepeda motor, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Xion warna hitam Hijau DK 6120 BD adalah sepeda motor yang ditinggalkan oleh terdakwa I PUTU SUGIARTA di TKP, sedangkan 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna putih DK 4318 QV adalah sepeda motor milik dari I MADE SUMERTA yang dijual oleh terdakwa I PUTU SUGIARTA

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 13.00 Wita bertempat di pinggir sungai pura Kresek, Jalan Gajah Mada , Br. Grenceng Desa pemecutan kaja , Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa I PUTU SUGIARTA telah melakukan penggelapan

- Pada awalnya terdakwa I PUTU SUGIARTA datang ke TKP dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Xion warna hitam biru No. Pol DK 6120 BD dengan tujuan nongkrong sambil minum minuman arak bersama saksi korban I MADE SUMERTA dan beberapa orang yang ada di tempat tersebut, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik dari korban, kemudian terdakwa I PUTU SUGIARTA berpura –pura dan beralasan akan mengambil minuman lagi di Kosnya lalu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sepeda motor yang dibawanya tersebut tidak bisa hidup, kemudian terdakwa berkata kepada korban “ pak de silih sep sepeda motor anggon tiang kekos nyemak arak ( pak de pinjam dulu sepeda motornya sebentar untuk saksi kekos mengambil arak )lalu korban menjawab “ kemo nak ee “

- Bahwa setelah korban mengijinkan sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor jenis Honda vario tecno warna putih hitam DK 4318 QV milik korban, setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa lalu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual sepeda motor tersebut beserta STNKnya kepada saksi HAPIT dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020, sekira jam 09.00 wita bertempat di rongsokan jalan bungtomo kusuma bangsa Desa pemecutan kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I MADE SUMERTA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1( satu) potong baju kemeja kotak –kotak hitam putih merk Calvin.
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam putih merk adidas
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xion warna hitam hijau DK 6120 BD
- 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam DK 4318 QV atas nama FERRY, alamat Pulau Adi VI/ 21 C/28, Dauh Puri Denpasar tahun 2012, Nomor rangka : MH1JF9114CK662603, nomor mesin : JF91E1659363, nomor BPKB : I 06625505-0.

barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 13.00 Wita bertempat di pinggir sungai pura Kresek, Jalan Gajah Mada , Br. Grenceng Desa pemecutan kaja , Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa I PUTU SUGIARTA telah melakukan penggelapan
- Pada awalnya terdakwa I PUTU SUGIARTA datang ke TKP dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Xion warna hitam biru No. Pol DK 6120 BD dengan tujuan nongkrong sambil minum minuman arak bersama saksi korban I MADE SUMERTA dan beberapa orang yang ada di tempat tersebut, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik dari korban, kemudian terdakwa I PUTU SUGIARTA berpura –pura dan beralasan akan mengambil minuman lagi di Kosnya lalu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sepeda motor yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps



dibawanya tersebut tidak bisa hidup, kemudian terdakwa berkata kepada korban “ ***pak de silih sep sepeda motor anggon tiang kekos nyemak arak ( pak de pinjam dulu sepeda motornya sebentar untuk saksi kekos mengambil arak )*** lalu korban menjawab “ ***kemo nak ee “***

- Bahwa setelah korban mengijinkan sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor jenis Honda vario tecno warna putih hitam DK 4318 QV milik korban, setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut beserta STNKnya kepada saksi HAPIT dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020, sekira jam 09.00 wita bertempat di rongsokan jalan bungtomo kusuma bangsa Desa pemecutan kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I MADE SUMERTA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa.**
2. **Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu.**
3. **Unsur Barang Mana Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**
4. **Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **I PUTU SUGIARTA** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu.

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai *kesengajaan dalam arti sempit yaitu Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari terdakwa tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya itu dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya.

Yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut.

Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berturut-turut dapat diperoleh alat bukti berupa : keterangan saksi I MADE SUMERTA, I MADE DENI ERIYANTO, I KETUT KARTIKA, I PUTU SUDIATMIKA, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta didukung oleh petunjuk dan keberadaan barang bukti bahwa benar : terdakwa I PUTU SUGIARTA pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 13.00 Wita bertempat di pinggir sungai pura Kresek, jalan gajah mada , Br. Grenceng Desa





pemecutan kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar telah melakukan penggelapan sepeda motor Honda vario tecno warna putih hitam Nopol : DK 4318 QV milik korban I MADE SUMERTA, yang dilakukan dengan cara : ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi korban I MADE SUMERTA dan saksi I KETUT ARTIKA sedang duduk-duduk sambil minum-minuman arak, timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor jenis Honda vario tecno warna putih hitam DK 4318 QV milik korban I MADE SUMERTA, selanjutnya terdakwa I PUTU SUGIARTA terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sepeda motor yang dibawahnya tersebut tidak bisa hidup, kemudian terdakwa berkata kepada korban " ***pak de silih sep sepeda motor anggon tiang kekos nyemak arak ( pak de pinjam dulu sepeda motornya sebentar untuk saksi kekos mengambil arak)*** lalu korban menjawab " ***kemo nak ee*** " setelah korban mengizinkan sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor jenis Honda vario tecno warna putih hitam DK 4318 QV milik korban, dimana setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut beserta STNKnya kepada saksi HAPIT dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020, sekira jam 09.00 wita bertempat di rongsokan jalan Bungtomo Kusuma Bangsa Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

**3. Unsur *Barang Mana Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.***

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari penggelapan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi I MADE SUMERTA, I MADE DENI ERIYANTO, I KETUT KARTIKA, I PUTU SUDIATMIKA, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta didukung oleh petunjuk dan keberadaan barang bukti bahwa benar : terdakwa I PUTU SUGIARTA telah menjual sepeda motor Honda vario tecno warna putih hitam Nopol : DK 4318 QV beserta STNKnya kepada saksi HAPIT dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020, sekira jam 09.00 wita bertempat di rongsokan jalan Bungtomo Kusuma Bangsa Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang dilakukannya tanpa



seijin dari pemiliknya dimana sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi I MADE SUMERTA atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I MADE SUMERTA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi I MADE SUMERTA, I MADE DENI ERIYANTO, I KETUT KARTIKA, I PUTU SUDIATMIKA, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta didukung oleh petunjuk dan keberadaan barang bukti bahwa : penguasaan terdakwa terhadap sepeda motor Honda vario tecno warna putih hitam Nopol DK 4318 QV milik korban I MADE SUMERTA dilakukan dengan cara : meminjam kepada saksi korban I MADE SUMERTA dengan mengatakan “kepada korban bahwa sepeda motor yang dibawanya tersebut tidak bisa hidup, kemudian terdakwa berkata kepada korban “ ***pak de silih sep sepeda motor anggon tiang kekos nyemak arak ( pak de pinjam dulu sepeda motornya sebentar untuk saksi kekos mengambil arak) lalu*** korban menjawab “ ***kemo nak ee*** “ setelah korban I MADE SUMERTA mengizinkan sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor jenis Honda vario tecno warna putih hitam DK 4318 QV milik korban, dan setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut beserta STNKnya kepada saksi HAPIT dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*” dalam pasal ini dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Kedua Penuntut Umum. Maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan barang tersebut

**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam meberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU SUGIARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I PUTU SUGIARTA** selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam DK 4318 QV atas nama FERRY, alamat Pulau Adi VI/ 21 C/28, Dauh Puri Denpasar tahun 2012, Nomor rangka : MH1JF9114CK662603, nomor mesin : JF91E1659363, nomor BPKB : I 06625505-0 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Made Sumerta
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xion warna hitam hijau DK 6120 BD dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) potong baju kemeja kotak-kotak hitam putih merk Calvin dan 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam putih merk adidas dirampas untuk dimusnahkan
6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gede Putra Astawa, S.H, M.H, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Catur Rianita D, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Putra Astawa, S.H, M.H

Hari Supriyanto, S.H., M.H..

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Puspa, S.H.